


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR

1* Suardi Kaco,²M. Anwar Hindi, Jasman.

1* Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

jasman11082000@gmail.com

Abstract

Bermuamalah is a form of convenience for humans to fulfill everything related to their daily needs as individual beings and individual beings and social beings. Along with the development of the era, in terms of muamalah, this era of globalization is very diverse and there are various ways to meet their needs. As an example of a phenomenon that occurs among the community, namely the sand mining profit sharing system. This happens because the wishes of certain people, financially speaking, are not sufficient. The problems in this study are how the profit sharing system in the management of sand mines and how the review of Islamic law regarding the profit sharing system in the management of sand mines. The purpose of this study is to find out how the sand mining revenue sharing system is reviewed from Islamic law. The research method used is a qualitative method with descriptive research type analysis through primary data obtained from field research and secondary data obtained from the library. Islamic Shari'a has provided the main rules in carrying out good working relations, helping each other, mutually beneficial to both parties. This means that the share received by miners must be in accordance with their sacrifices and in accordance with their work. Labor is the only capital for sand miners to find necessities of life. Therefore miners must get rewards or profits according to what they do.

Keywords: Sand Mining Islamic Law

Abstrak

Antara lain, itu adalah metode yang digunakan orang untuk membantu mereka menghadapi berbagai situasi yang muncul di siang hari baik untuk makhluk individual maupun sosial. Terkait dengan aspek khusus globalisasi ini, penting untuk diingat bahwa ini memakan waktu dan biaya untuk memastikan privasi. Sistem Bagi Hasil Tambang Pasir merupakan salah satu dari sekian banyak contoh fenomena yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengingat tidak ada yang namanya common denominator, maka fokus utama artikel ini adalah pada peran umat Islam dalam kaitannya dengan sistem yang digunakan Hasil dalam proses pengembangan tambang pasir dan sistem yang digunakan oleh Hasil dalam proses pengembangan tambang pasir. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai sistem yang ada pada orang-orang yang menjalankan agama Islam di Tinjau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data primer dari analisis lapangan dan data sekunder dari analisis perpustakaan. Syariat Islam menggunakan aturan pokok-pokok dalam proses menghasilkan produk yang bermutu tinggi, tahan lama, dan memuaskan. Misalnya, kantong yang persediaannya sedikit harus dikonsumsi baik makanan maupun minuman. Tenaga adalah metode umum bagi orang yang ingin menemukan harta karun. Akibatnya, penambang harus berurusan dengan masalah yang terkait dengan gajinya.

Kunci kata: Islam Tambang Pasir

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4300](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4300)

Received : 28/20/2023 | Received in revised form : 28/10/2023 | Accepted : 10/11/2023

1. PENDAHULUAN

Memiliki bisnis yang keras untuk tujuan mendapatkan wawasan tentang materi pelajaran memerlukan kebutuhan perekonomian yang relatif baru dan sering. Namun meskipun individu tersebut tidak memiliki keahlian bekerja, namun masih terdapat lapangan kerja yang dapat digunakan untuk kebutuhan. Penyelenggaraan perekonomian saat ini akan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Yakni kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari, Misalnya kebutuhan s Pada siang hari akan ada orang yang masih hidup dan sehat, termasuk damai, aman , Makmur, dan lain-lain.

Tidak ada yang namanya mayoritas dalam populasi secara keseluruhan sebagai sampel statistik. Sebaliknya, mayoritas populasi stabil dalam hal strategi perekonomian. Kelompok ini digunakan oleh beberapa orang yang berada di loteng. Sepanjang hari, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini akan dapat menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena golongan raja adalah golongan orang miskin, maka raja tidak dapat memberikan nafkah pada hari itu, dan orang yang bersangkutan tidak dapat memberikan nafkah pada hari itu. Kondisi yang dijelaskan di sini dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai hasil kesehatan. Artikel ini membahas tentang penggunaan beban kepala keluarga untuk keperluan pemberian kewajiban untuk keperluan memperoleh istri dan anak anak.

Karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan ditulis oleh Nabi Muhammad Saw, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang akan berusaha mendidik dirinya sendiri dengan cara demikian. Ketika datang ke cara di mana kemarahan Tuhan terwujud di Mekkah dan di Madinah, Allah menciptakan manusia melalui cara yang sama. Karena itu akan memakan waktu terlalu lama. Sebagai hasil dari jual beli, tukar menyewa bercocok tanam, serta perusahaan dan lainnya, tukar tukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mengarah pada keteraturan pada manusia: hubungan antara yang sama dan yang berbeda. Dalam Islam, sistem bahaya ini disebut "isilah muamalahTukar" karena mendorong orang untuk menggunakan hak mereka dengan cara yang sama seperti mereka menggunakan hak mereka dengan cara yang sama seperti mereka menggunakan hak mereka di dunia. cara yang sama. Baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mengarah pada keteraturan pada manusia: hubungan antara yang sama dan yang berbeda. Sistem manajemen risiko Islam dikenal dengan isilah muamalah (Aibak, 2017).

Syariat Islam menggunakan aturan pokok-pokok dalam proses menghasilkan produk yang bermutu tinggi, tahan lama, dan memuaskan. Misalnya, kantong yang

persediaannya sedikit harus dikonsumsi baik makanan maupun minuman. Tenaga adalah metode umum bagi orang yang ingin menemukan harta karun. Akibatnya, penambang harus menghadapi ketidakseimbangan atau keuntungan dalam kaitannya dengan hal-hal berikut: tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan seperti: jual beli; sewa-menyewa; upa-mengupah; minjam-meminjam; bercocok tanam; ber Ali, 2009)

2. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan kualitas sebagai ukurannya. Istilah "kualitatif" mengacu pada manuskrip yang tidak memungkinkan untuk dianalisis. Landasan theory di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Kuncoro, 2015)

Makalah ini membahas topik Tinjauan Hukum Islam tentang sistem keberhasilan mengejar kekayaan di Desa Rumpa, Mapilli, dan Mandar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pencegahan pasir di sungai maloso mempengaruhi tiga kelompok berbeda, yaitu orang tua, orang sakit, dan orang tanah. Hal ini disebabkan karena anggota kelompok truk identik dengan anggota kelompok kedua yang bertanggung jawab atas pasir. Kelompok keempat terdiri dari empat orang, namun lokasi rombongan truk tersebut adalah truk bak penanggung jawab pasir di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Mereka para pemanol bermodal selain tenaga juga berupa alat alat berupa sekop sebagai alat yang di gunakan pemanol untuk menaikkan pasir ke dalam truk pada penambangan pasir tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Samsuddin pemanol Dari Desa Rumpa menyatakan bahwa:

“Di dalam penambangan pasir Di Desa kami yaitu Di Desa Rumpa kami para pemanol menaikkan pasir ke dalam truk menggunakan cara manual/tradisional yaitu berupa sekop dan cangkul, Namun alat yang sering di gunakan adalah sekop sedangkan cangkul sudah di sediakan oleh pemilik truk” (samsuddin, 2023)

Dari hasil penelitian untuk pembagian hasil nya dari masing masing pemanol seperti yang di kemukakan oleh Bapak Mahmud menyatakan bahwa:

“Dalam penambang pasir tersebut kami para pemanol memperoleh bagi hasil dari pemilik lahan sama Rp. Menurut Mahmud, Desa Rumpa Kecamatan Mapilli (2023): "40.000 empat puluh ribu rupiah untuk truk Bak, Lalu uang bagi hasil tersebut masih kami bagi rata lagi dalam satu grup pemanol terdapat 4 orang dalam satu grup pemanol"

“Kami memperoleh bagi hasil dari pemilik tanah sebesar Rp. dalam satu grup pemanol. “40.000 empat puluh ribu rupiah untuk truk Bak, kemudian kami bagi

rata lagi sesuai dengan kesepakatan masing masing pemanol” (Ibrahim, 2023)

Pemilik tanah dalam proses penerapan sistem hasil tambang pasir Di Daerah Sungai Maloso Di Desa Rumpa

Antara lain disebutkan oleh Bapak Suardi, salah satu anggota masyarakat dan anggota Tanah:

“Dalam pemanfaatan tanah ini oleh pemerintah Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar di peruntukkan untuk dibuat jalan dan jembatan, Sehingga hasil pasirnya di hibahkan oleh pemerintah Desa untuk pembuatan Masjid di dus Sebagai anggota masyarakat dan tanah, Bapak Sulaiman

Bapak Kepala Desa Rumpa Ns, Rusman s, dan Kep beliau membahas hal berikut:

“Pendapat dari Hasil Berita Acara terkait Peraturan Pemerintah tahun 2011 bab 38 tentang Pemanfaatan Sungai: Jarak 100 meter dari bibir/tepi sungai adalah Jasa Terti Milik. Akibatnya pembiyaran menjadi rusak parah, dibuktikan dengan adanya pasir atau banjir band, keduanya berkontribusi terhadap keberadaan tanah/pasir dan tumbuhan. “Masyarakat Desa hanya mengelola distribusi/kortal dari tanah gisik tersebut, tetapi dari Pemerintahan Desa dari tahun yang lalu tidak memperoleh apa-apa dari hasil penambangan pasir tersebut, Pemerintahan Desa mengembalikan hasil distribusi tersebut pembangunan Masjid yang ada Di Desa Rumpa . Kebijakan Pemerintahan Desa di setujui oleh masyarakat pada umumnya dan pemilik/pengelola tambang pasir pada khususnya:

Pemerintah Desa menghimbau kepada pihak yang berkongsi menyatakan bahwa:

“Saya mengingatkan penambangan pasir Di Tepi Sungai Maloso Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Dengan demikian penambangan pasir Di Tepi Sungai Maloso yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan tenaga yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan “Daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sumber daya alamnya agar tetap terjaga kelestariannya” (Rusman, Desa Rumpa, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir tersebut dalam Darmia, 2023)

Sebagai hasil dari validasi sistem ini, anggota truk diperlakukan sama dengan anggota tanah, dan anggota truk mendapat ganti rugi sebesar Rp. 110.000,00 untuk satu baris (satu Dam/Bak angkut pasir truk). Untuk riet truk Dam/Bak tertentu, Anda dapat mengharapkan untuk membayar Rp. 200.000,00 ditambah Rp 300.000,00

untuk ongkos perjalanan dan biaya pengantaran. Informasi berikut diberikan oleh anggota masyarakat ketika saya menulis artikel ini:

“Bahwa saya mengambil pasir Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, kami selaku pemilik truk berbeda beda Daerah, ada yang berasal Dari Daerah Wonomulyo, Polewali, Batu Taka dan Tubbi Taramanu, dan kami tidak hanya Salah satu truk atas nama Bapak Aking Dari Desa Taparang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

“Biasanya di zaman sekarang untuk satu ritus peralihan Bendungan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang telah diterima, namun jika pembayaran melalui Jalan Raya dikenakan biaya sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Desa Pucung memiliki harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), ini merupakan kerjasama bagi hasil yang sangat menguntungkan” (aking, desa rumpa, 2023)

Berbeda dengan yang dikerjakan oleh bapak Hendra pemilik truk yang membeli pasir Di Desa Rumpa mentah

Menurut Saya, "Bila timbul permasalahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir Di Daerah Sungai Maloso Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar" disampaikan kepada Pemerintahan Desa. Hal ini disebabkan Pemerintahan Desa adalah satu-satunya Menurut Hendra (2023): “Jika Pemerintahan Desa menjadi perantara antara dua orang yang berada dalam perahu yang sama, maka orang yang sama yang mengangkat keputusan sebagai satu-satunya musyawarah.”

KESIMPULAN

Setelah kajian selesai, akan dilakukan analisis dan evaluasi bab sesuai dengan durasi proyek. Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:

1. Bentuk dari pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir Di Daerah Tepi Sungai Maloso Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar adalah aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek (penambangan pasir) dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai.

1. Sebagai hasil dari kebiasaan adat Hukum, masing-masing dan hasil pembagian dilaksanakan. Waktu ke waktu yang lalu digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong menolong antar sesama sehingga tidak memerlukan Berikut ini adalah contoh sistem jaminan keselamatan bagi mereka yang tinggal di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar: Prosedurnya dilakukan dengan suka rela, dibantu oleh orang yang melakukan akad. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan

kesejahteraan dan tahap hidup pemanol khususnya masyarakat di Desa Rumpa. Ada kekurangan kekhususan mengenai sifat penggunaan ini dalam Islam. Akan tetapi, Islam tidak memberikan metode untuk menentukan bagaimana melakukan keuntungan berdasarkan situasi, kondisi, dan faktor lainnya, oleh karena itu para ulama dan ahli hukum Islam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam kaitannya dengan kewajaran dan kemaslahatan. Islam juga tidak memberikan metode untuk menentukan bagaimana melakukan keuntungan berdasarkan situasi, kondisi, dan faktor lainnya. Dalam hal dilakukan kajian tentang keabsahan suatu sistem untuk kepentingan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan proses mendapatkan izin dari yang bersangkutan, maka hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut adalah berlandaskan Hukum Islam, artinya berlandaskan pada cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam Islam, tujuan bermu'amalah adalah tujuan bermu'amalah adalah tujuan bermu'amalah adalah tujuan bermu'amalah adalah tujuan berketika seseorang membuat keputusan tentang suatu usaha tertentu, mereka biasanya berfokus pada jalur yang akan tersisa setelah usaha tertentu yang mereka buat selesai. Oleh karena itu, jalur yang saat ini digunakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ada beberapa saran yang relevan dengan kajian sistem dalam kaitannya dengan pengajaran Pasir (Studi Kasus Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar):

Pembaca dan Peneliti Harapan kepada Pembaca untuk ikut bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bentuk pelaksanaan sistem untuk hasil penambangan pasir di Daerah Tepi Sungai Maloso, dan bagaimana mengumpulkan informasi ini ketika timbul permasalahan dan lain lain.

Ali, Z. (2009). *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta.
 darmia. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 hendra. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 ibrahim. (2023, maret Rabu). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 Kuncoro, M. (2015). *menulis skripsi/tesis dalam 60 hari*. Yogyakarta .
 mahmud. (2023, maret Selasa). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 mahmud. (2023, maret Selasa). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 rusman. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 rusman. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 samsuddin. (2023, maret Selasa). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 suardi. (2023, maret Selasa). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, K. (2017). Membaca kembali eksistensi hukum islam dalam keragaman hidup dan kehidupan . *Jurnal hukum islam* , h.230.
 aking. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)
 aking. (2023, maret Kamis). desa rumpa. (jasman, Pewawancara)